

JEJARING KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Dedy Tardiyo

dedensubang@yahoo.co.id

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

ABSTRAK

Jejaring kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang melalui SK Bupati yang di buat Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses Jejaring kebijakan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Aktor Jejaring kebijakan adalah Partisan Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, LSM dan Media Sosial memiliki posisi yang efektif. (2) Fungsi Jejaring kebijakan berjalan efektif. (3) Struktur Jejaring bersifat konsultatif dan membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) Pelembagaan pada Jejaring kebijakan berjalan efektif. (5) Aturan bertindak belum menunjukkan kepastian regulasi sehingga belum efektif. (6) Distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan yang dilakukan fasilitator. (7) Strategi aktor menjadi kunci mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan pengurangan wilayah kumuh perkotaan belum efektif. Terdapat kelemahan pada Jejaring kebijakan dalam implementasi program KOTAKU dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim kebijakan. Meskipun demikian, Fasilitator nampak berhasil menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat di wilayah kumuh sehingga menjadi 0 hektare di Tahun 2019, namun regulasi Peraturan daerah cenderung belum di buat dan anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah tidak teralokasi merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah dari pada kepentingan masyarakat pada proses jejaring kebijakan

Kata Kunci : *Jejaring kebijakan, aktor, sistem kepercayaan, refraksi tujuan.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi,” Secara umum, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan

menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019 mengamanatkan tentang penanganan Ketahanan Air, infrastruktur dasar dan konektivitas serta lingkungan

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan didukung oleh data yang valid. Sampai saat ini, ketersediaan data yang dapat diandalkan masih menjadi obsesi bagi kita semua. Ketiadaan data menghambat terjadinya keterbukaan, yang sekaligus menghalangi terjadinya kolaborasi. Saling percaya merupakan landasan utama sebuah kolaborasi. Dibutuhkan upaya yang ekstra keras untuk dapat menyepakati kategori data dan definisi operasionalnya. Diharapkan keberadaan forum pemangku kepentingan dapat mendorong penyepakatan data dan informasi tentang permukiman kumuh.

Program KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Subang serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh perkotaan tentunya harus didukung oleh pihak-pihak lain, sehingga penanganan kumuh tersebut dapat terintegrasi dan menjadi suatu gerakan bersama.

Dukungan dari masyarakat didapat dari pelibatan peran aktif masyarakat, melalui peran lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari orientasi penanggulangan kemiskinan

menuju orientasi penanganan permukiman kumuh.

Ada keselarasan antara kebijakan nasional dengan daerah, serta kebijakan kepala daerah dengan kebijakan operasional dinas. Dengan meningkatkan koordinasi dan komitmen antar Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan daerah, dan keterpaduan penanganan permukiman, infrastruktur dasar.

Mengingat cakupan pekerjaan dan skala pencapaian, sasaran ini tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, maka diperlukan *jejaring kebijakan* semua pihak dan semua pelaku antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku kepentingan lainnya agar sasaran tersebut dapat tercapai

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang bersangkutan paut dengan tingkat kekumuhan serta faktor yang dominan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi untuk menanggulangi kekumuhan permukimannya diperlukan suatu penelitian atau studi yang saksama.

Mengingat pentingnya masalah perumahan dan permukiman kumuh seperti telah diutarakan di atas, maka penulis memilih penelitian :

“Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang”.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisa Jejaring kebijakan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang.

B. KAJIAN PUSTAKA

Jejaring Kebijakan Kolaborasi

“*Collaborative governance* adalah proses pembentukan, pengarahannya, pemantauan pengaturan suatu organisasi yang lintas sektoral untuk mengatasi masalah **jejaring kebijakan publik** (*Policy Network*) yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu sektor publik saja” (Ansell dan Gash, 2007).

Jejaring Kebijakan mendasarkan diri pada sebuah *multipartners governance* yang melibatkan sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat.

Teori jaringan kebijakan dari Frans Van Waarden (1992)

1. *Actors* (aktor).

Dalam perumusan kebijakan, aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat (*participants*). Faktor ini kemudian menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Selanjutnya karakteristik jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh tipe aktor dari background yang berbeda-beda. Aktor dalam jaringan kebijakan merupakan individu-individu namun dapat juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok/pihak tertentu.

2. *Function* (fungsi).

Jaringan adalah media komunikasi yang berwujud dalam beberapa fungsi. Fungsi-fungsinya bergantung pada kebutuhan, niat, sumber daya, dan strategi para aktor-aktor yang terlibat. Konsep “fungsi” ini kemudian membentuk penghubung perspektif antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Fungsi utama *policy network* adalah sebagai *tools* yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan (*relationship*) antara pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik baik pada tahapan formulasi maupun implementasi.

3. *Structure* (struktur).

Struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat.

4. *Institutionalization* (pelembagaan).

Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk/karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut.

5. *Rules Of Conduct* (Aturan Bertindak).

Jaringan selanjutnya dibentuk oleh kebiasaan atau aturan main (*rules of the game*) dalam interaksi yang mengatur pertukaran (*exchange*) dalam suatu jaringan. Hal ini bersumber dari persepsi peran (*role perception*), sikap (*attitudes*), kepentingan (*interest*), dan latar belakang sosial dan pendidikan (*social and intellectual-educational background*) para aktor yang terlibat.

6. *Power Relations* (Hubungan Kekuasaan).

Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah *power relation* yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini berwujud fungsi distribusi sumber daya (*resources*) dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor dan antara struktur-struktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi.

7. *Actor Strategies* (Strategi Aktor). Dalam jaringan kebijakan, aktor-aktor menggunakan *network* sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan permasalahan tersebut, penanganan kumuh diperlukan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam memberikan pelayanan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Subang dalam hal ini dinas terkait seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan jejaring kebijakan terhadap penanganan kumuh. Dari hasil penanganan diharapkan mampu mewujudkan keindahan dan kenyamanan lingkungan yang asri dan bersih.

Untuk mengetahui sejauh mana jejaring kebijakan dalam implementasi program KOTAKU di Kabupaten Subang menurut SK Bupati Kabupaten Subang Nomor : 633/Kep.418-Distarkimsih 162/2014 Tanggal 30 Oktober 2014.

Maka penulis memutuskan dalam penulisan tesis ini menggunakan jejaring kebijakan dipengaruhi oleh tujuh variabel, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Institusi Kelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan dan Strategi Aktor

C. METODE PENELITIAN

Rencana metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran variabel yang diteliti. Dalam hal penelitian ini penulis mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu

yang ada dalam kehidupan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi yaitu Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang.

Pendekatan kualitatif yang berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi dilapangan. Adapun prosedur-prosedur pada pendekatan kualitatif yaitu : pengambilan sampel secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan. Langkah-langkah untuk pengumpulan informasi melalui observasi dan visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi.

Dari uraian diatas maka alasan menggunakan penelitian kualitatif ialah mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang ada pada akhirnya memperoleh gambaran yang kemudian diarahkan pada deskripsi Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya dengan melakukan studi lapangan yaitu dengan wawancara langsung dengan nara sumber yaitu informan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sumber informasi yang dimaksud berupa buku, jurnal, koran, dan sumber informasi

lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini;

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang
4. Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku administrator publik yang bertanggung Jawab Program Kotaku Subang
5. Tenaga Ahli Kebijakan Publik (TAKP) dan Tim Fasilitator/Tim Lapangan Program Kotaku Kabupaten Subang
6. Pihak Konsultan Pendamping Fasilitator Program Yang terdiri dari Koordinator Mandiri dan Konsultan Colaboration (IC) Kabupaten Subang.
7. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lokasi Kumuh di Kabupaten Subang.
8. Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman SK BUPATI

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Penelitian :

Jejaring Kebijakan sebagai fokus intuisi yang mengidentifikasi peluang dan

menilai kebutuhan. Hal ini digambarkan dengan adanya perbedaan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan.

1. *Actors (aktor).*

Pelaku atau Sumberdaya manusia dalam hal ini adalah Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Pemerintah Pusat menyiapkan Anggaran dan pelaku Pemberdayaan, Pemerintah daerah sebagai Pengendali program sedangkan Dunia Usaha membantu memberi nilai tambah.

2. *Function (fungsi).*

Aktor Pelaku Program Ketiga Tripilar harus berfungsi dengan baik melalui Komunikas yang dilakukan terhadap OPD Instansi terkait lainnya, menunjukkan sangat mendukung terhadap Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Subang.

3. *Structure (struktur).*

Menjelaskan Hirarki Program Struktur birokrasi Dinas PKP sudah menunjukkan adanya pembagian tugas dan wewenang yang sangat jelas terbukti tidak semua bidang menjalankan tugas dan fungsi terkait dengan penanganan dan pencegahan akan tetapi diatur sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan demikian faktor struktur birokrasi menunjukkan sangat mendukung.

4. *Institutionalization (pelembagaan).*

Bentuk lembaga yang ada di Masyarakat adalah KSM dan Pelaksana Pokja PKP dibidang pelayanan Penanganan dan Pencegahan Kumuh dari jumlah

menunjukkan belum memadai, demikian juga dengan fasilitas seperti halnya belum tersedia Sekretariat sementara, kendaraan operasional menunjukkan belum memadai Pokja PKP dengan SK Bupati yang didukung oleh Ketua POKJA yaitu Sekda Subang, semakin efektif pula jaringan kebijakan.

5. **Rules Of Conduct (Aturan Bertindak).**

Aturan yang dibuat atas kesepakatan bersama, setiap Pelaku hendaknya bertindak tegas mengikuti aturan yang berlaku di Pokja PKP antar dinas OPD, sehingga dapat mampu bekerja dengan baik dan tidak terganggu oleh hukuman yang berlaku di Pemerintahan.

6. **Power Relations (Hubungan Kekuasaan).**

Menjalankan Kebijakan Program KOTAKU serta Keselarasan Program di Pemerintah Daerah. Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku administrator publik yang bertanggung Jawab Program Kotaku. Ketika menjadi seorang pemimpin suatu organisasi,


sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan hendaknya menggunakan kekuasaan tersebut secara efektif bukan menyalahgunakannya. Melakukan perbaikan pada hal yang tidak baik, melakukan perawatan pada hal yang sudah baik

7. **Actor Strategies (Strategi Aktor).**

Bupati dan Forum Lintas Pelaku atau Kelompok Peduli tentang isu yang dimasukkan pada dasarnya sudah cukup baik dan mempunyai kemampuan serta patuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga menunjukkan sangat mendukung

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan secara umum dapat dikatakan bahwa Jejaring Kebijakan dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Subang belum sesuai dengan Amanat Negara hal ini disebabkan masih adanya persoalan yang terkait dengan pelaksanaan dilapangan, bahwa jejaring kebijakan belum sesuai dengan SK Bupati dan tidak didukung dengan peraturan Bupati apalagi peraturan daerah, masih terdapat kelemahan kelemahan yang berasal dari penyelenggara dan pelaksana kebijakan

Alur Teori Van Warden



Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini, berkaitan dengan ketepatan secara khusus dikemukakan dalam kebijakan bahwa SK Bupati Subang belum

mengakomodasi wilayah-wilayah yang dianggap potensi bagi pengembangan kawasan terbangun. Karena SK tersebut belum dapat merefleksikan penanganan kumuh di Kabupaten Subang untuk sekarang dan masa mendatang. Selain itu, belum didukungnya derivate kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Peraturan Zoning dan Peraturan Bupati Subang sehingga pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Subang lebih banyak mengorbankan kebijakan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti diuraikan dalam bab IV, dapat disimpulkan bahwa Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang, belum efektif melalui teori Van Warden yang dikaji tujuh faktor yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Institusi Kelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan dan Strategi Aktor menunjukkan :

Berdasarkan Teori Van Warden terdapat 4 Faktor yang mendukung Jejaring Kebijakan padahal dapat efektif apabila ke tujuh faktor dapat terwujud dan saling berkaitan yaitu :

Faktor Aktor, Faktor Fungsi, Faktor Struktur dan Institusi Kelembagaan sudah efektif berperan baik berjalan sebagaimana mestinya membawa dampak positif pada efektifitas terbangunnya jaringan struktur dalam program KOTAKU di masyarakat serta Pelembagaan KOTAKU sudah terjadi dan dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi, Diskusi Kelompok Terarah, Lokakarya secara bertingkat dari level basis RT/RW sampai dengan tingkat Kabupaten.

Adapun yang belum terlaksana dan terabaikan padahal menjadi pokok dalam Teori Van Warden selayaknya dapat terpenuhi yaitu :

Faktor Aturan Bertindak, Regulasi dibuat untuk menjamin setiap pelaku program menjalankan fungsinya dengan baik dan benar Di subang belum adanya Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah terkait Program KOTAKU, Faktor Hubungan Kekuasaan menjadi penting agar proses pendistribusian kekuasaan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan berlangsung secara harmonis dan proporsional sehingga tidak terjadi tumpang tindih program. Dan Faktor Aktor Strategis yang dapat menjalankan jejaring kebijakan adalah Bupati Subang selaku Kepala Daerah belum efektif yaitu mensinergikan Partisipan yang terlibat secara langsung dalam sebuah program kegiatan yang memberi kontribusi terhadap keberhasilan KOTAKU sebagai produk kebijakan public melibatkan partisipan yakni *Government, Civil Socity, Private sector, NGOs and Social Media*.

Saran

Berdasarkan penelitian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang sebaiknya menambah personil yang profesional di Sekretariat Pokja PKP di Bidang Data Informasi agar penanganan permukiman Kumuh, yang dilaksanakan melalui penanganan dan pencegahan, dapat dijalankan secara efektif sesuai SK Bupati dan mengusulkan atau menganggarkan yang terkait

dengan operasional yang efektif dalam Penanganan pembangunan rumah tidak layak huni dalam upaya mengoptimalkan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Subang.

2. Perlunya penguatan representasi elemen masyarakat sipil dalam kelembagaan Pokja PKP dalam hal ini pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dalam penyusunan kebijakan & program penanganan Kumuh dan melakukan terobosan inovasi Jejaring kebijakan program melalui fasilitasi Regulasi Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang Kawasan Kumuh Perkotaan.
3. Jangka pendek, diharapkan secara langsung mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan dasar yang lebih responsive dan Jangka panjang, diharapkan mampu berkontribusi bagi pengurangan wilayah kumuh di Kabupaten Subang.
4. Mereplikasi berbagi model kolaborasi dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan kumuh serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di Kabupaten Subang dalam hal ini BUPATI selaku strategi actor melakukan koordinasi dan pemantauan evaluasi pada Pokja PKP dan Satker Kotaku sehingga mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran

yang efektif dalam Penanganan kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Novitasari, Diah.2010. Pemukiman Kumuh di Pinggiran Kota . <http://fisip.uns.ac.id/blog/diah/2011/01/03/bab-ii-pemukiman-kumuh> diakses pada tanggal 28 Juli 2012.
- Winayanti,Lana.2011. Menuju Kota Bebas Kumuh http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi3e.pdf, diakses pada tanggal 28 Juli 2012
- Rusli, Budiman, 2015, *Isu-isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer*, Mega Rancage Press, Bandung, 2015.
- Rusli, Budiman, 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Yang Responsif* . CV.ADOYA Mitra Sejahtera.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019
- PP No 81 Th 2010. tentang grand Desain Reformasi Birokrasi
- SK Bupati Subang No.633/Kep.418-Distarkimsih 162/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 tentang SK Perumahan dan permukiman Kumuh.